

## ABSTRAK

### PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA

O L E H

ABDUR RAHMAN

NPM : 08 840 0122

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pembahasan skripsi ini adalah tentang peranan satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Medan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam penertiban PKL adalah dengan memfungsikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148 ayat 1, keberadaan Polisi Pamong Praja sangatlah strategis karena mempunyai fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyeleenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Adapun permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul di atas adalah bagaimana pelaksanaan paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) diimplementasikan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan serta apakah yang menjadi hambatan dan kendala bagi Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan tugasnya menertibkan PKL.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka diadakan pengumpulan data secara kepustakaan, melalui telah terhadap teori-teori yang dikemukakan dan juga landasan hukum yang diberikan serta penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Medan.

Dari hasil pengolahan data tersebut maka diketahui pelaksanaan paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) diimplementasikan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan sudah cukup berperan, karena Polisi Pamong Praja sering melakukan kegiatan operasi yang meliputi operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobil (*Hunting*), mengadakan patroli-patroli rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan patroli kewilayahan, pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional, pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah. Hambatan dan kendala bagi Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan tugasnya menertibkan PKL adalah: kelembagaan, sumber Daya Manusia, Jaringan Kerja serta Lingkungan yang belum Kondusif